



KEDUDUKAN WAKIL PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

ABSTRAK

Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh adanya kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai lembaga pertimbangan yang dapat memberikan nasihat kepada presiden secara langsung berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan tugas dan fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden? dan Struktur, tugas dan Fungsi lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan pengawasan APBN, dan bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.

Kata kunci: Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden.

1. PENDAHULUAN

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu di

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

bangun (*Law Making*) dan ditegakkan (*Law Enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹

Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada perkembangannya, teori *Trias Politica* tidak dapat dilaksanakan secara murni. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak lembaga-lembaga baru. Meskipun kemudian lembaga-lembaga baru tersebut dikelompokkan ke dalam tiga cabang pemerintahan tersebut.² Eksistensi lembaga negara idealnya merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak ada aturannya, akan tetapi yang terpenting adalah bentuk perwujudan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Dalam kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan.³ Sebagai contoh adanya kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai lembaga pertimbangan yang dapat memberikan nasihat kepada presiden secara langsung berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan tugas dan fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung.

Keberadaan suatu dewan pertimbangan bagi penguasa khususnya presiden pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya otokrasi atau pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Otokrasi dapat menimbulkan terjadinya pemerintahan yang tirani, otoriter, diktatorial, atau totaliter. Untuk menghindari hal-hal tersebut, selain dibentuk alat-alat perlengkapan lain, masih dirasakan perlu adanya suatu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden agar keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Mengingat fungsinya tersebut, maka dewan pertimbangan harus berisi orang-orang yang jujur, adil berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya serta dikenal luas oleh masyarakat.⁴

2. METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 1.

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.

³ Yudi Harimurti, *Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 59.

⁴ Naskah Akademik, *Op.Cit*, hlm. 4.

cara meneliti bahan pustaka.⁵ Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya⁶, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada. Sesuai dengan metode yang digunakan, data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Agung RI merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat UUD Negara RI Tahun 1945. Sebelum perubahan, Dewan Pertimbangan Agung RI diatur di dalam Bab tersendiri. Setelah perubahan, keberadaan DPA diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun BAB Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sebuah dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, namun statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan risalah rapat Panitia Ad-Hoc, jelas ada nuansa bahwa dihapuskannya DPA sebagai lembaga negara agar tidak membuat rancu struktur dalam pemerintahan negara.⁸

Pasal 16 UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, dan pengaturannya diatur lenih lanjut dalam undang-undang. Untuk itu pengaturan terkait dengan Wakil Pertimbangan Presiden sebagai Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden pada BAB II pasal 2 berbunyi :

“Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Sedangkan Pasal 3 berbunyi :

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

⁶Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 50.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 28.

⁸Lihat dalam Buku Kedua Mid 7A, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI ke-31 s/d ke-35 Tanggal 18 September s/d 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI.

“Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden”.

Dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan lembaga ini dibawah presiden dan menjadi bagian dari kelembagaan presiden dimana pertanggungjawaban atas tugasnya langsung kepada presiden dalam proses pemberian nasihat dan pertimbangan baik yang sifatnya langsung maupun tak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan presiden.

b. Struktur Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Jimly Asshiddiqie, beberapa diantara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut:⁹

- a) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti: Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
- c) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti : Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan.

c. Tugas dan Fungsi Wakil Pertimbangan Presiden dalam struktur kelembagaan presiden

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wantimpres.¹⁰ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang dewan Pertimbangan Presiden kemudian diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah:

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 25-27.

¹⁰Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 :Sejarah, Tugas dan Fungsi*, Jakarta: Wantimpres, 2017, hlm. 15.

- 1) *Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara;*
- 2) *Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden;*
- 3) *Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.*

Pasal 5 menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2006 menyatakan bahwa:

- 1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.*
- 2) *Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:*
 - a. *Mengikuti sidang kabinet;*
 - b. *Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.*

Sifat Dewan Penasihat Presiden adalah otonom tanpa petunjuk-petunjuk dari Presiden dan hubungan antara keduanya adalah antara pemberi nasihat atau pertimbangan dengan yang diberi nasihat atau pertimbangan. Jadi, meskipun Dewan Penasihat Presiden berada dalam rumpun penyelenggaraan pemerintahan, namun Dewan Penasihat Presiden tidak sama dengan Menteri-menteri, karena Dewan Penasihat Presiden bekerja lebih otonom, bukan atas petunjuk Presiden. Oleh karena itu, pemberian nasihat dan pertimbangan wajib dilakukan, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan Presiden. Pemberian nasihat dan pertimbangan harus dapat diukur secara konkrit.

Wujud nyata dari sebuah nasihat dan pertimbangan adalah rekomendasi yang disampaikan secara tertulis. Sebagai sebuah lembaga, Dewan ini harus menunjukkan sifat kelembagaannya, yaitu dengan memberikan rekomendasinya berupa rekomendasi kelembagaan. Namun demikian, selain rekomendasi kelembagaan, setiap anggota Dewan Penasihat Presiden juga dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara sendirisendiri atau bersama-sama

(misalnya 2 atau 3 orang anggota). Hal ini dimaksudkan untuk tidak mematikan kreativitas atau ide-ide yang dimiliki oleh para anggota Dewan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan ini melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan. Fungsi tersebut dibagi menjadi beberapa pembidangan agar masing-masing anggota Dewan dapat berkonsentrasi penuh pada satu bidang keahlian tertentu, yaitu:¹¹

- a. Politik, pertahanan, dan keamanan; Bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri.
- b. Ekonomi dan keuangan; Bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan pengawasan APBN.
- c. Kesejahteraan rakyat. Bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.

4. PENUTUP

Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini dibawah presiden dan menjadi bagian dari kelembagaan presiden dimana pertanggungjawaban atas tugasnya langsung kepada presiden dalam proses pemberian nasihat dan pertimbangan baik yang sifatnya langsung maupun tak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan presiden.

Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan pengawasan APBN, dan bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.

¹¹ Naskah Akademik, *op.cit*, hlm. 9.

Daftar Pustaka

BUKU

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- _____, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

JURNAL

- Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 :Sejarah, Tugas dan Fungsi*, Jakarta: Wantimpres, 2017
- Yudi Harimurti, *Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden
- Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI ke-31 s/d ke-35 Tanggal 18 September s/d 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020.

Inpres No. 4 Tahun 2020.

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.